

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

2003

PERDA KAB. WONOSOBO NO.15 TH. 2003 / LD NO. 47 TH. 2003 SERI E NO. 8

PERATURAN DAERAH TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

- ABSTRAKSI :
- Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tertib administrasi perijinan dibidang Usaha Perdagangan maka perizinan usaha perdagangan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan ini berfungsi sebagai legalitas usaha, alat pembinaan dan penataan serta sebagai sarana mempermudah pengembangan usaha bagi pengusaha, dengan mempertimbangan potensi dan komponen biaya atas pemberian izin usaha perdagangan perlu menetapkan besarnya biaya Izin Usaha Perdagangan.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah UU Penyaluran Perusahaan 1934 (BRO, 1934), UU No 13 Tahun 1950, UU No 3 Tahun 1982, UU No 25 Tahun 1982, UU No 1 Tahun 1995, UU No 9 Tahun 1995, UU No 32 Tahun 1997, UU No 22 Tahun 1999, UU No 25 Tahun 1999, UU No 34 Tahun 2000, PP No 53 Tahun 1957, PP No 15 Tahun 1998, PP No 10 Tahun 1999, PP No 25 Tahun 2000, Keppres No 12 Tahun 1999, Keppres No 44 Tahun 1999, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 7 Tahun 2002, Perda Kab Wonosobo No 8 Tahun 2002.
 - Dalam peraturan daerah ini diatur ketentuan perizinan dan tata cara permohonan SIUP, biaya, jangka waktu berlakunya SIUP, pembukaan cabang / perwakilan perusahaan, kewajiban dan larangan pemegang SIUP, sanksi, pembinaan dan pengawasan pemegang SIUP, pengurangan, keringanan dan pembebasan biaya.

- CATATAN :
- Peraturan daerah ini berlaku mulai pada saat diundangkan, 5 Desember 2003.